

Respon Publik Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Perspektif Maqashid Syari'ah

*** Muhamad Fajar Zainal Hasan**
**** Fathul Ulum**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

Email: mfajar123@gmail.com

Abstract

Walimatul „ursy is a wedding banquet. Islam requires to announce that the marriage contract has been completed, this is to distinguish it from secret marriages which are prohibited by Islam. However, currently the implementation of Walimatul „ursy has undergone changes due to the PPKM (Implementation of Community Activity Restrictions) policy after the Covid-19 pandemic, especially in Bago village itself. Therefore, the author wants to investigate further about the Public Response to Restrictions on the Implementation of Walimatul „ursy During Ppkm (Enforcement of Restrictions on Community Activities) from the Maqashid Syari'ah Perspective (Case Study in Bago Village, Pasirian District, Lumajang Regency).

There are two problem formulations in this thesis, namely: (1) How is the response of the Bago village community, Kec. Pasirian Kab. Lumajang against restrictions on the implementation of walimatul „ursy during PPKM? (2) How is the application of restrictions on the implementation of walimatul „ursy during PPKM from a maqashid shari'ah perspective? The location of this research is in Bago Village, Pasirian District, Lumajang Regency, which is the reason the author chose this location, because this happened several community violations regarding the limitation of the implementation of walimatul „ursy during PPKM and can be reached by the author.

This thesis uses a field research method, namely by going directly to the field/research location. Data collection techniques with interviews, and documentation. The data from this study consisted of primary data and secondary data which were then analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

From the research results obtained in the field, it can be concluded that the public response to restrictions on the implementation of walimatul „ursy during PPKM (implementation of restrictions on community activities) in Bago village is not effective, many people do not follow the protocol when attending the walimatul „ursy event, people have several reasons for The violations committed include: feeling safe because it is far from the city center, more concerned with tradition, and less firm action from the government. Maqashid Syariah's view of limiting the implementation of walimatul „ursy during PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities) has 3 objectives, namely hifz an-nafs (guarding the soul), hifz an-nasl (guarding offspring), and hifz al-aqli (guarding reason).

Keywords: Public Response, PPKM, Maqashid Syari'ah Perspective.

Abstrak

Walimatul „ursy adalah jamuan atas pernikahan. Islam mensyariatkan untuk mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh islam. Namun saat ini pelaksanaan Walimatul „ursy telah mengalami perubahan akibat kebijakan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) setelah terjadi pandemi Covid-19,khususnya didesa bago sendiri. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Respon Publik Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Walimatul „ursy Selama Ppkm (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang).

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua yaitu: (1) Bagaimana respon masyarakat desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang terhadap pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama PPKM?(2) Bagaimana penerapan pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama PPKM perpektif maqashid syari'ah? Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, yang menjadi alasan penulis memilih lokasi ini, karena ditempat ini terjadi beberapa pelanggaran masyarakat tentang pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama PPKM dan dapat dijangkau penulis.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan/lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dinalisisi dengan metode analisa deskripsif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulkan bahwa Respon publik terhadap pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di desa bago tidak efektif, banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol saat menghadiri acara walimatul „ursy tersebut, masyarakat mempunyai beberapa alasan atas pelanggaran yang dilakukan diantaranya,yaitu: merasa aman karena jauh dari pusat kota, lebih mementingkan tradisi, dan kurang maksimalnya tindakan tegas dari pemerintah.Pandangan Maqashid Syariah pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) memiliki 3 tujuan yakni hifz an-nafs (Menjaga Jiwa), hifz an-nasl (Menjaga keturunan), dan hifz al-„aqli (Menjaga Akal).

Kata Kunci: Respon Publik, PPKM,Perpektif Maqashid Syari'ah.

A. Pendahuluan

Puncak dari acara pernikahan adalah suatu acara yang populer disebut dengan walimatul „ursy (pesta perkawinan). Walimatul „Ursy adalah jamuan atas pernikahan pasangan pengantin.¹ Walimatul „Ursy diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.² Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk menyatakan atau mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh islam, walimatul „ursy merupakan serangkaian prosesi pernikahan yang dianjurkan.²

khususnya di Indonesia hal ini sudah menjadi seakan sebuah kewajiban yang harus diadakan, tidak jarang mereka menabung bertahun-tahun untuk memeriahkan hari perayaan pernikahan mereka dengan alasan pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Acara ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus menyiaran atau mempublikasikan rasa bahagia atas pernikahan kepada kerabat bahkan masyarakat umum, bagi kebanyakan orang ini merupakan puncak kebahagian karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai raja dan ratu sehari bahkan berhari-hari.

Praktik dalam walimatul „ursy sangat beragam, masyarakat mengadakan walimatul „ursy dengan berbagai tradisi dan adat yang kental, akan tetapi secara garis besar Tujuan walimatul „ursy yang terpenting adalah sebagai pengumuman atas telah berlangsungnya

¹ Adi Sofyan., "Mewajibkan Walimatul „Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikaha," SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 3 (2019), 286.

² Arif Yosodipura., *Panduan Mempersiapkan dan menjalani Pernikahan Islami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, 74.

sebuah pernikahan sekaligus mengumpulkan kerabat maupun masyarakat untuk berbagi kebahagiaan.

Pada saat ini pelaksanaan pesta perkawinan telah mengelami perubahan akibat kebijakan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) setelah terjadi wabah virus corona atau COVID-19 yang dapat menyerang siapa saja yang semakin hari korban COVID-19 semakin meningkat dan banyak korban yang meninggal dunia. Calon pengantin yang hendak menikah atau yang sudah merencanakan pernikahannya merasa terganggu dan cemas terkait acara besar mereka untuk melangsungkan Walimatul „Ursy.

Di awal tahun 2021 dengan berjalannya penerapan kehidupan new normal (normal yang baru) tidak lagi marak diperbincangkan tentang COVID-19, Maka pelaksanaan walimatul „ursy kembali boleh dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang mana Pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab untuk jalannya prosesi walimatul „ursy dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Walaupun sudah mulai terjadi sedikit penurunan kasus, namun pemerintah bersikap hati-hati dan mewaspadai potensi lonjakan kasus baru.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah demi mengendalikan penyebaran virus mematikan ini, diantaranya dengan mengimbau agar masyarakat menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS), menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pemerintah memilih menerapkan PPKM dibanding lockdown sebab PPKM memperhatikan kondisi lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, seperti terdapat kelompok masyarakat miskin/ rentan dan kaya hingga masyarakat perkotaan dan pedesaan dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda. Hingga kini PPKM masih diberlakukan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pandemi belum berakhir, berdasarkan imendagri NO.53 tahun 2021 yang diberlakukan mulai 19 oktober 2021 sampai 1 november 2021 yang mana pelaksanaanya sampai tingkat desa, khususnya desa Bago sendiri.

khususnya dikabupaten Lumajang PPKM masih diberlakukan dan diperpanjang, hal tersebut sesuai dengan perkataan Bupati Lumajang Thoriqul Haq bahwanya asesmen PPKM Kabupaten Lumajang saat ini menjadi level 3 dan juga termasuk dalam kategori zona hijau.⁵ Sementara itu, Ketentuan mengenai resepsi pernikahan selama masa perpanjangan PPKM Jawa-Bali mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.³

pada wilayah PPKM Level 3 zona hijau, untuk kegiatan resepsi pernikahan maksimal 25% dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah. Tujuan dilakukan seperti itu untuk mencegah adanya penularan COVID-19 untuk antisipasi keselamatan dari adanya COVID-19.

Hadirnya kebijakan tersebut, Mengubah pola aktivitas dan interaksi sosial Dengan adanya program PPKM membuat semua aktivitas masyarakat jadi terbatas, Banyak terjadi pro dan kontra pada masyarakat di Bago terhadap penerimaan peraturan pemerintah tersebut

³ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021

yang dipicu oleh kesalah pahaman yang diterima oleh masyarakat, Masyarakat masih ingin melakukan segala proses walimatul „ursy seperti keadaan normal.

Menanggapi hal tersebut berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lumajang untuk menanggulangi dan menekan angka COVID-19 salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kemasyarakatan di Masa Pandemi COVID-19. Surat edaran tersebut berdasar pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2020 tentang pedoman kegiatan kemasyarakatan pada kondisi pandemi COVID-19 hal itu untuk mendukung intruksi mentri dalam negri.

Tapi masih ada saja masyarakat yang mengadakan pesta perkawinan sesuai adat mereka sendiri tanpa memperhatikan protokol kesehatan dengan berbagai alasan Seperti yang terjadi di desa Bago kecamatan pasirian kabupaten Lumajang.⁴ Acara tersebut dengan melibatkan banyak orang yang datang ke pesta pernikahan dengan kesadaran mengikuti protokol kesehatan yang masih minim, dimana dijumpai tamu undangan duduk tidak berjarak, ada yang masih tidak menggunakan masker.

Hal ini bukan dikarenakan tidak himbauan dari pemerintah daerah Namun, masyarakat yang masih belum sadar seberapa bahaya mengadakan pesta pernikahan saat pandemi berlangsung yang dapat mengancam diri sendiri, orang lain serta lingkungan, sehingga belum bisa mengontrol diri sendiri agar tidak melakukan hal tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang jauh dari kata maksimal menambah satu alasan lagi mengapa di kawasan tersebut masih banyak terjadi pelanggaran.

Menurunnya kesadaran masyarakat salah satunya disebabkan karena minimnya pendidikan, sehingga sebagian warga sudah menganggap pandemi COVID-19 di beberapa daerah sudah mereda bahkan tidak ada.⁵

Penelitian ini akan mengkaji respon publik terhadap pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama ppkm (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), hal ini dilakukan karena adanya beberapa pelanggaran dilokasi tersebut,kemudian akan dianalisis menggunakan teori Maqashid syariah.

Dengan mengikuti protokol kesehatan seseorang dapat terjaga jiwanya (hifzh an-nafs) dari kemudharatan terpapar COVID-19 yang sesuai dengan tatanan maqashid syariah. Adapun maqashid syariah terdiri dari perlindungan agama (hifz ad-din), perlindungan jiwa-raga (hifz an-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan akal (hifz al-,aql), dan perlindungan keturunan (hifz an-nasl).

Kedudukan Maqashid syariah sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena ilmu maqashid syariah sangat bermanfaat untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat fenomena sosial yang terus dinamis.⁶

B. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

⁴ Hasil wawancara,Informan Bapak Ahmad Basori 13 desember 2021

⁵ Hasil wawancara, Informan bapak fauzan 12 desember 2021

⁶ Albert Hourani, *Arabic Thought in Liberal Age: 1798-1939* (London:Oxford Press,1962), 65.

Muhammad Roy Purwanto., *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi.* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 4.

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang karena berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan melalui wawancara pendahuluan mengenai efektivitas pelaksanaan ppkm terhadap walimatul „ursy selain itu tempat penelitiannya sangat strategis untuk melakukan riset dan juga dapat dijangkau oleh penulis.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁷

Data dikumpulkan dengan latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendiskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai respon publik terhadap pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama ppkm (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) perspektif maqashid syari“ah. (Studi Kasus di Desa Bago Kabupaten Lumajang”).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Sebagaimana dalam tulisan Andi Prastowo menurut Kirk dan Miller penelitian studi kasus adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnnya. Sedangkan, David Williams menuliskan bahwa penelitian kulitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.¹¹¹

Penulis melakukan pendekatan studi kasus karena penelitian ini merupakan metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa adanya pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generilisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.¹¹²

Sejalan dengan rancangan penelitian studi kasus, penelitian ini berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi orang dalam situasi tertentu. Untuk dapat memahami makna peristiwa dan interaksi orang, digunakan orientasi teoritik atau perspektif teoritik dengan pendekatan fenomenologis (phenomenological approach).

Pendekatan ini ditetapkan dengan mengamati fenomena-fenomena dunia konseptual subyek yang diamati melalui tindakan dan pemikirannya guna memahami makna yang disusun oleh subyek di sekitar kejadian sehari-hari. Peneliti berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan penafsiran, dengan membuat skema konseptual. Menurut Weber pendekatan fenomenologi disebut verstehen apabila mengemukakan hubungan di antara gejala- gejala sosial yang dapat diuji, bukan pemahaman empatik semata-mata. Dengan menggunakan metode verstehen ini, peneliti dapat memahami secara emic penerapan sedekah

⁷ STISMU, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Lumajang: STISMU PRESS), h. 26

dalam tradisi sedekah bumi, sehingga tidak terjadi kekeliruan penafsiran atas makna obyek yang diteliti.

4. Metode Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan informan di dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria:

1. Subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian
2. Subjek yang masih aktif terlibat dalam lingkungan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subjek yang masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti.
4. Subjek yang tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan informasi yang sebenarnya.
5. Subjek yang tergolong asing bagi peneliti.

Sehubungan dengan kriteria tersebut dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka pemilihan informan dilakukan secara purposive digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan pemilihan informan yang benar benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Penggunaan purposive sampling ini memberikan kebebasan kepada peneliti dan keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti peneliti dapat menentukan sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Sampling yang dimaksudkan bukanlah sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi. Namun demikian, pemilihan sampel tidak sekedar berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.

Dengan teknik purposif akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan kunci sebagai sumber data antara lain adalah: Kepala Desa, Kepala dusun, pelaksana walimatul ursy, tokoh masyarakat dan orang-orang yang bersangkutan. Dari informan kunci tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lainnya dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik bola salju ini digunakan untuk mencari informasi secara terus-menerus dari informan satu ke yang lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan, mendalam. Teknik bola salju ini selain untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang dikaji, juga cara memilihnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data.

Penggunaan teknik bola salju ini baru akan dihentikan apabila data yang diperoleh dianggap telah jenuh (data saturation), atau jika data tentang respon publik terhadap pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama ppkm (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) perspektif maqashid syari“ah. tidak berkembang lagi sehingga sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (point of theoretical saturation).

Dalam penelitian ini juga dilakukan pemilihan sampel secara internal (internal sampling), yaitu dengan mengambil keputusan berdasarkan gagasan umum mengenai apa yang diteliti, dengan siapa akan berbicara, kapan melakukan pengamatan, dan

berapa banyak dokumen yang direview. Intinya, sampling internal yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk mempersempit studi atau mempertajam fokus. Teknik sampling internal tidak digunakan untuk membuat generalisasi, melainkan untuk memperoleh ke dalam studi dalam konteks dan fokus penelitian ini secara integratif.

Selain teknik sampling bola salju dan teknik sampling waktu (time sampling). Artinya pada waktu peneliti menemui informan, penyesuaian waktu akan dipertimbangkan untuk memperoleh data yang diinginkan, kecuali terhadap peristiwa atau kejadian yang bersifat kebetulan, peneliti memperkirakan waktu yang baik untuk wawancara. Penggunaan sampling waktu itu penting sebab akan banyak mempengaruhi makna dan penafsiran berdasarkan konteks terhadap subjek atau peristiwa di lapangan. Dalam Penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang artinya memilih seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai ahli dalam bidang tertentu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi hukum yang diteliti.⁸

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key informants). Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah (fokus penelitian). Dan jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.⁹

6. Teknik/Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara holistik dan integratif, serta memperhatikan relevansi data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu:

1.Wawancara mendalam (in-depth interview);

2.Studi dokumentasi (study of documents)

Dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. ¹⁰

Adapun teknik pengumpulan data secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1.Wawancara

Dalam wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan abiter. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan buku atau informasi tunggal. Hasil wawancara

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alphabet, 2012),h. 218-219.

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kulitatif*,h. 31

¹⁰ Lofland, John & Lyn H.Lofland, *Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), h. 47

semacam ini menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

2.Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti.

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan hal-hal lain. Untuk memperdalam pemahaman tentang rumusan masalah penelitian baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dijadikan sebuah temuan penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif analitik, yang menekankan pada pemaknaan kekhususan suatu kasus, bukan keumumannya (nomotetik). Analisis induktif analitik

merupakan upaya untuk menganalisis data dengan berpijak pada logika positivisme dan fenomenologi.

Dilihat dari kapan analisis data dilakukan, maka peneliti melakukan analisis data selama di lapangan dan setelah di lapangan. Analisis selama di lapangan dilakukan merupakan upaya untuk membangun fokus studi yang kuat dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik. Dan pada akhir sebuah analisis selama di lapangan, maka peneliti membuat suatu refleksi pemikiran tentang fokus yang sedang diteliti. Sedangkan peneliti menganalisis data setelah meninggalkan lapangan dengan maksud untuk membangun, menata, dan meninjau kembali hasil analisis, apakah peneliti telah menemukan data yang lengkap dan optimal untuk menggambarkan fokus yang dijadikan laporan akhir penelitian.

Data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1.Editing

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Classifying

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

3. Verifying

Setelah data yang diperoleh di edit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

4. Analyzing

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁴¹ Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen, penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutus apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

5. Concluding

Concluding merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

8. Teknik Keabsahan Data

Ada tiga kegiatan untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu: kredibilitas (credibility), dependabilitas (dependability), dan konfirmabilitas (confirmability), ketiga kegiatan penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Di dalam melakukan penelitian kualitatif atau naturalistik, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadi going native dalam pelaksanaan penelitian atau condong kepurbasangkaan (bias). Maka untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, disarankan untuk adanya pengujian keabsahan data (credibility).¹¹

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103

Kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan antara data yang diperoleh dengan obyek penelitian. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian.¹²

2. Dependabilitas

Agar data tetap valid dan terhindar dari kesalahan dalam menformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi penilaianya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil penelitian, terutama berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai pengumpulan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas ini diharapkan hasil penelitian memenuhi standar penelitian kualitatif.¹⁴

C. Hasil Pembahasan

1. Lokasi Penelitian

Desa Bago adalah sebuah desa dengan Dusun Krajan yang berkecamatan Pasirian kabupaten Lumajang dengan kode pos 67372.132 RT/RW 003/004 dengan batas wilayah sebagai berikut: yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Pasirian atau Condro, sebelah selatan berbatasan dengan lautan Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan desa Bades dan Kalibendo, sebelah timur berbatasan dengan desa Selok Awar- awar yang juga berkecamatan Pasiriaan yang merupakan desa batasan dengan desa Pandanarum Tempeh Lumjang.¹⁵

Luas desa Bago menurut penggunaan mulai dari pemukiman, Sekitar 1859,3 ha/ma², luas pemukiman umum sekitar 360 ha/ma², luas pertanian sawah sekitar 698 ha/ma², ladang atau bisa disebut ladang tegalan sekitar 463 ha/ma², perkebunan rakyat 125 ha/ma², luas hutan atau hutan produksi sekitar 205 ha/ma², luas untuk bangunan 2,8 ha/ma², luas rekreasi dan olah raga bola 2 ha/ma², luas perikanan darat 1 ha/ma², lain lain 2,5 ha/ma².¹⁶

Luas pertanian hasil tanaman palawija, kacang panjang luas sekitar 10 ha/ma² hasil panen 6 ton/ha Rp 9.000.000,00, jagung luas sekitar 31 ha/ma² hasil panen 5 ton/ha Rp 5.000.000,00, tanaman padi luas sekitar 15 ha/ma² hasil panen 15 ha/ma² hasil panen 2 ton/ha Rp 60.000.000,00, buah papaya luas sekitar 65 hasil panen 60

¹² Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), h. 105-108

¹³ Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* h109

¹⁴ Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* h109S

¹⁵ Dokumentasi, Arsip Profil desa Bago, Sabtu 02 maret 2022.

¹⁶ Dokumentasi, Arsip Profil desa Bago, Sabtu 02 maret 2022.

ton/ha Rp 18.000.000,00, kelapa luas sekitar 5 ha/ma2 hasil panen 3,5 ton/ha Rp 3.400.000,00, tebu luas sekitar 267 ha/ma2 hasil panen 80 ton/ha Rp 13.000.000,00.¹⁷

Pertambangan dan bahan galian, jenis kekayaan pertambangan dan bahan galian, pasir luas sekitar 250 ha/ma2 hasil tambang 868.700 ton/ha Rp 8.687.000.000,00,¹⁸

Data kependudukan desa Bago sejumlah berkisar sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu (9381) jiwa, Laki-Laki empat ribu lima ratus empat (4504) jiwa dan perempuan empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh (4877) jiwa.¹⁹

1.Respon Publik Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Walimatul 'ursy Selama Ppkm (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Sebagaimana yang telah peneliti lakukan yaitu wawancara di lingkungan Desa Bago dan kepada narasumber seperti kepala Desa Bago, perangkat Desa Bago, tokoh agama, dan masyarakat yang melaksanakan acara walimatul „ursy, dan tamu undangan. Sebelum adanya pandemi COVID-19 pelaksanaan acara keagamaan seperti kegiatan pelaksanaan walimatul „ursy oleh masyarakat sangat lazim dilakukan, bahkan di dalam hukum islam sendiri melaksanakan walimatul

„ursy ini sunnah muakkad. Masyarakat Bago sendiri melakukan walimatul „ursy itu sudah cukup lama, meskipun prakteknya tidak sama persis dengan apa yang ada dalam ajaran islam, Buktiya dalam masalah pelaksanaan walimatul „ursy sangat beragam dengan mengikuti adat istiadat daerah, Sedangkan setelah masa pandemi ini melakukan pelaksanaan walimatul „ursy tidak diperbolehkan atau dibatasi ditiadakan sementara sampai keadaan normal kembali, Penyebabnya adalah adanya ancaman dari penularan virus corona (COVID-19).

Adanya Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan dari pemerintah guna memberikan batasan kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga, sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Adanya latar belakang tersebut pemerintah pusat membuat peraturan yang isinya membatasi kegiatan masyarakat yang bisa menimbulkan kerumunan atau keramaian yang ada di dalam masyarakat seperti kegiatan pernikahan, salah satunya kegiatan pelaksanaan walimatul „ursy di masa pandemi ini. Peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan di tingkat Desa-desa yang di wilayah Lumajang salah satunya di Desa Bago. Namun dengan adanya program tersebut masih ada saja masyarakat yang tak mengindahkannya, masyarakat masih menginginkan pelaksanaan walimatul „ursy dilakukan secara normal dengan berbagai alasan tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah di atas tidak berjalan mulus sesuai kehendak semua masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Misnalianto selaku Kepala Desa Bago saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Saya setuju dengan program pembatasan kegiatan masyarakat seperti acara walimatul „ursy, karena itu untuk kepentingan bersama yakni untuk kepentingan kedua mempelai dan masyarakat. Karena pelaksanaan walimatul 'ursy yang tidak

¹⁷ Dokumentasi, *Arsip Profil desa Bago*, Sabtu 02 maret 2022.

¹⁸ Dokumentasi, *Arsip Profil desa Bago*, Sabtu 02 maret 2022.

¹⁹ Dokumentasi, *Arsip Profil desa Bago*, Sabtu 02 maret 2022.

sesuai dengan protokol kesehatan adalah media yang dapat menimbulkan keramaian.”²⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan Misnalianto selaku Kepala Desa Bago terkait pelaksanaan pembatasan walimatul „ursy, Yaitu:

“kami selaku pelaksana menganggap Hal ini sangat perlu dan sangat penting karena surat edaran tersebut pelakasanaannya sampai tingkat desa, hal itu sebagai bentuk menjaga rakyat dari ancaman covid-19 untuk keberlangsungan manusia dan saya harus melaksanakan surat edaran pemerintah pusat tentang pembatasan aktivitas masyarakat seperti aturan pembatasan mengenai pelaksanaan walimatul „ursy di lingkungan desa, sehingga menjaga keamanan lingkungan desa Bago dari Ancaman Wabah covid-19, untuk itu kami memerintahkan kepada semua aparatur desa bago untuk ikut serta dalam penyampaian perihal peraturan ini secara lisan. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa peraturan yang ditetapkan di Surat Edaran belum dilaksanakan secara menyeluruh. Contohnya yakni mengundang banyak tamu, tamu undangan disediakan hidangan di tempat, dan masih ada masyarakat yang dengan berbagai alasan menginginkan agar pelaksanaan walimatul „ursy secara normal, yang mana melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan dalam surat edaran.”²¹

Berdasarkan wawancara Misnalianto selaku kepala desa terkait pelaksanaan pembatasan walimatul „ursy menghasilkan bahwa hal tersebut disetujui dan sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan desa Bago dari mensosialisasikan peraturan tersebut dengan secara lisan dan hal tersebut masih kurang efektif.

Selain wawancara dengan Misnalianto, Peneliti juga mewawancarai Husnan muni”a selaku kepala dusun krajan 1 terkait pelaksanaan pembatasan walimatul „ursy tersebut, yaitu:

“Terkait pelaksanaan pembatasan tersebut, kami sudah mengimbau agar masyarakat mematuhiinya, namun pelaksanaan tersebut tidak berjalan sesuai keinginan kami, masyarakat tetap melaksanakan acara walimatul

„ursy tersebut tanpa mengikuti aturan yang telah diatur oleh pemerintah, dan juga pelanggaran ini disebabkan faktor eksternal dari tamu undangan yang datang secara bersamaan yang membuat tuan ramah tidak bisa menghindarinya.”²²

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah disebabkan tamu undangan yang tidak bisa dihindari.

Peneliti juga mewawancarai Fauzan selaku kepala dusun krajan II Desa Bago tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Surat Edaran, yakni:

“Saya setuju dengan adanya Surat Edaran yang membatasi kegiatan masyarakat termasuk kegiatan pelaksanaan walimatul „ursy, karena pelaksanaan walimatul „ursy di masa pandemi seperti ini sangat merisaukan ketika di adakan dengan tidak mengikuti protokol kesehatan bisa jadi sumber dari penyebaran atau penularan virus

²⁰ Wawancara Misnalianto, Kepala Desa Bago, Tanggal 01 Maret 2022

²¹ Hasil wawancara dengan Misnalianto, Kepala Desa Bago, Hari jumaat, Tanggal 01 maret 2022, Pukul :20.00 WIB

²² Hasil wawancara dengan Husnan Muni”a, kasun dusun I, Hari jumaat, Tanggal 01 maret 2022, Pukul : 20.00 WIB

COVID-19, namun masih ada saja masyarakat yang masih tetap menginginkan melakukan walimatul „ursy dengan cara normal dengan berbagai alasan. Kesadaran Masyarakat desa Bago untuk tertib dan patuh terhadap protokol kesehatan di tempat walimatul „ursy masih sangat rendah, masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah dengan mengundang banyak tamu dan mengadakan hidangan ditempat, adanya hal semacam ini yang sangat beresiko menularkan virus COVID-19.”²³

Berdasarkan wawancara Fauzan selaku kepala dusun terkait pelaksanaan pembatasan walimatul „ursy tersebut, setuju dengan adanya Surat Edaran yang membatasi kegiatan masyarakat termasuk kegiatan pelaksanaan walimatul „ursy karena ketika di adakan dengan tidak mengikuti protokol kesehatan dapat menjadi sumber dari penyebaran atau penularan COVID-19, namun masih ada masyarakat yang tidak mengimbau aturan tersebut.

Peneliti juga mewawancarai Ahmad siddiq selaku kepala dusun krajan III Desa Bago tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Surat Edaran, Yakni:

“kami sebagai pelaksana pembatasan tersebut kami merasa kurang maksimal,dikarenakan sulitnya masyarakat desa bago menerima kenyataan virus covid-19 ini, sebagian masyarakat menganggap covid-19 ini hanyalah omong kosong karena didesa bago sendiri belum ada kasus positif covid-19.hal ini yang membuat masyarakat tetap ingin melakukan acara walimatul „ursy dengan cara normal.”²⁴

Berdasarkan wawancara Amad siddiq terkait pelaksanaan pembatasan walimatul „ursy tersebut bahwa pelaksanaan pembatasan terhadap walimatul „ursy belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masyarakat menganggap covid-19 tidak ada.

Peneliti juga mewawancarai siyo selaku kepala dusun krajan IV Desa Bago tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Surat Edaran, yakni:

“Terkait pelaksanaan pembatasan tersebut Awalnya saya secara ketat mengintruksikan perihal pembatasan tersebut, akan tetapi lama kelamaan saya merasa aman-aman saja mengadakan acara walimatul „ursy karena menurut saya covid-19 sudah tiada.”²⁵

Peneliti juga mewawancarai Heri selaku kordinator umum Desa Bago tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam Surat Edaran, Yakni:

“Pelaksanaan ppkm yang dilaksanakan masih belum mencapai target dan sasaran. masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh oknum masyarakat yang menjadi provokator dan sebagian masyarakat yang acuh tak acuh akan pembatasan tersebut.”²⁶

Berdasarkan wawancara Heri selaku kordinator umum Desa Bago terkait pelaksanaan pembatasan walimatul „ursy menghasilkan bahwa hal tersebut belum mencapai tujuan dan sasaran dikarenakan ada oknum masyarakat yang menjadi provokator dan juga masyarakat yang tidak mengimbau aturan tersebut.

²³ Hasil wawancara dengan Husnan Muni“a, kasun dusun I, Hari jumaat, Tanggal 01 maret 2022

²⁴ Hasil wawancara dengan Husnan Muni“a, kasun dusun I, Hari jumaat, Tanggal 01 maret 2022

²⁵ Hasil wawancara dengan Husnan Muni“a, kasun dusun I, Hari jumaat, Tanggal 01 maret 2022

²⁶ Hasil wawancara dengan Husnan Muni“a, kasun dusun I, Hari jumaat, Tanggal 01 maret 2022

Dari pemaparan kelima narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan walimatul „ursy didesa Bago tidak efektif masih ada saja oknum masyarakat yang tidak menerapkan program pembatasan pelaksanaan walimatul „ursy selama PPKM tersebut dengan berbagai alasan.

Dalam Surat Edaran ini sering terjadi perubahan dalam isi peraturanya terkait dalam hal pelaksanaan walimatul „ursy dimasa pandemi, penyebabnya karena ada kalanya kondisi penyebaran COVID-19 menurun dan ada kalanya kondisi penyebaran COVID-19 meningkat, yang mana merupakan faktor dari larangan pelaksanaan walimatul „ursy selama PPKM berbeda.

2. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap pelaksanaan ppkm terhadap walimatul ‘ursy

Pada saat pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, mulai marak menyebar hampir keseluruh indonesia. Dimana pemerintah mulai memberlakukan sistem social distancing lockdown, PSBB dan PPKM Semua kegiatan ditiadakan atau dibatasi termasuk salah satu nya kegiatan pelaksanaan walimatul „ursy untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang terjadi saat ini, hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari ancaman wabah COVID-19. Yang mana Hal ini selaras dengan beberapa konsep Maqasid Syari'ah

Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri yaitu “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.⁸⁹ Kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tafsiniyat bagi manusia itu sendiri.⁹⁰segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika melihat konteks penanganan kebijakan COVID-19 di Indonesia bahwa kebijakan selama ini sebenarnya sudah memenuhi beberapa aspek tersebut/sudah sesuai dengan tujuan dari maqashid syariah, secara lebih spesifik sebagai berikut:

a. Pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs).

Menjaga jiwa merupakan kewajiban bagi setiap manusia, kita diwajibkan menjaga jiwa kita dari segala bahaya yang dapat membahayakan diri kita. Selain diwajibkan menjaga diri kita sendiri kita juga diwajibkan untuk tidak membahayakan jiwa orang lain,jadi jika dihubungkan dengan kebijakan yang ambil oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 dalam program PPKM tentunya sudah sangat mencerminkan perlindungan terhadap jiwa atau perlindungan masyarakat secara luas agar mereka tetap hidup dan tetap terjaga hak-haknya dari wabah penyakit COVID-19.

Selain itu, peraturan ini juga membenarkan mereka yang berada di kawasan yang berpotensi penularanya tinggi atau kawasan yang penularan tinggi berdasarkan pihak berwenang untuk mentiadakan walimatul „ursy atau memperbolehkannya dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini adalah untuk melindungi jiwa umat Islam daripada bahaya COVID-19.

b.Pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl)

Di samping itu, COVID-19 juga bisa mengancam keturunan umat Islam. Hal ini adalah apabila banyaknya korban akibat virus ini, maka keturunan bisa terputus. Kebijakan yang diatur pemerintah dengan menstabilkan ekonomi, pendidikan masyarakat, politik, dan program PPKM merupakan upaya/langkah pemerintah dalam rangka menjaga keturunan agar tetap utuh.

Banyaknya korban kematian dimana-mana menjadi tujuan utama setiap manusia harus menghindari wabah tersebut secara sederhana bahwa pemeliharaan ini untuk melestarikan umat manusia atau keberlangsungan hidup manusia agar turun-temurun tetap terjaga, Artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 adalah langkah yang tepat.

c.menjaga akal (hifzu aqli)

Jika pelaksanaan akad perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan surat edaran tersebut dikhawatirkan terjadinya penyebaran COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian. Dalam hal ini dikhawatirkan terjadinya gangguan pada menjaga akal. Pasangan yang baru menikah di khawatirkan terkena virus COVID-19 dan dapat menyebabkan meninggal dunia. Dari kejadian ini di khawatirkan pasangan yang di tinggal pasangannya akan mengalami stress dan dikhawatirkan terjadinya gangguan pada hifdz al-aqli.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini merupakan langkah dan perhatian yang tepat, karena konsep regulasi sudah disodorkan sebelum hadirnya pandemi COVID-19 dengan tujuan agar kemaslahatan umat khususnya hak hidup, hak rasa aman, dan hak kesehatan tetap terjaga dengan hadirnya regulasi tersebut. Dari tiga indikator tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sudah sesuai dengan Maqashid Syariah dan harus diikuti. Konsep dari Maqashid Syariah sebagai cara pandang dalam kebijakan PPKM yang diterapan oleh pemerintah, dari kelima dasar

penjagaan terhadap eksistensi manusia, peneliti mengutamakan penjagaan terhadap jiwa (hifdz al-nafs), Pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga jiwa (hifdz al-aqli) dalam situasi kondisi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abu Bakar, Taqiyuddin. Kifayatul Ahyar , Juz II. Semarang: CV. Toha Putra, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. Usul al-Fiqh Mesir: Dar al-Fikr al-,,Arabi,1959.
- Al Qardawi, Yusuf. Madkhal Ilaa Diraasah al Syariah al Islamiyah, Kairo : Dar al-Fikr al Arabi,1980.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Terjemahan Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam, cet-1 Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah, Semarang: CV As- Syifa" 2008.
- Al-Muhaisin, Riyadh. Ash-Shoqabi. Ibrohim, Kholid bin. Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. Al-Unusah Wa zzawaj, Min Ahkamil-Walimah Min Syahri Manarissabil, edisi

terjemahan (Jangan telat menikah bekal-bekal menuju pernikahan islami), Al-Qowam Cet satu November 2007.

Al-Qaradhawi,Yusuf. fiqh praktis bagi kehidupan modern, Jakarta: Gema Insani Press,2002.

Al-Syathibi, Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,2003.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Juz 1. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.

An-Naisaburi, Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz 3, Daar el-Hadith

Arto, Mukti. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan. Buku Kedua Yogyakarta: pustaka pelajar,2018.

As Syathiri, Ahmad bin Umar. al-Yaqut an-Nafis, Surabaya: Al Hidayah, 1369 H. As-Syatibi, Al-Muawafaqat fi Usul as-Syari'ah, Jilid II Kairo: Mustafa

Muhammad,2006.

Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoave,1996.

Echoles, Jhon. M. dan Shadily, Hassan. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet.

Ke-27, Jakarta : PT. Gramedia, 2003.

Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. Kencana: Jakarta, 2014.

Hafizhah, Abu. Ensiklopedi Fiqih Islam. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013. Hayati, Nur dan Sinaga, Ali Imran. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : Prenadamedia

Group,Ed. 1, 2018.

Hourani, Albert. Arabic Thought in Liberal Age: 1798-1939. London: Oxford Press. 1962.

Ibnu Majah, Al-Imam. Sahih Ibnu Majah, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2008.

InfoPublik.id - Kabar Baik, Kini Asesmen PPKM di Kabupaten Lumajang Turun Jadi Level 3

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021

- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Transliterasi. Solo: PT.Tiga Serangkai, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu ushul fiqh, Semarang: Toha PutraGroup, 1994.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002,103.
- Lofland, John & H.Lofland, Lyn. Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Mahardika, Ahmad Gelora. Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan. Al-Daulah:Jurnal Hukum Dan PerundangUndangan Islam 10, no. 46 2020.
- Mahardika, Ahmad Gelora.Kedudukan Hukum PPKM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,Hukum Tatanegeara. IAIN Tulungagung, Vol.1 No.1,2021.
- Mahfudh,Sahal. Nuansa Fikih Sosial, Yogyakarta : LKIS, 1994.
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mutakin, Ali. Teori Maqâhid Al Syârî“ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum, no. 3,2017.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Bandung: Tarsito, 1988.
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Pratama, Moch Rachdie dan Pradyamita, Runinda. Merajut Benang Perkawinan Islami, Sukoharjo: Nekah Media Samara, 2007.
- Purwanto, Muhammad Roy. Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- Qardhawi, Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Rahman, Fazlur. Islam, Bandung: Pustaka, 1984. Sâbiq,Sayyid. Fiqh Al-Sunnah Bandung: Al-Mâ“ârif, 1993.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Saputra, Yordan. Dampak Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan Ppkm Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Menurut Perspektif Ekonomi Islam,skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan,2021.
- Sofyan, Adi. Mewajibkan Walimatul „Ursy, Batasan Mahar Dan Spekulasi mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. 3. 2019.
- STISMU, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Lumajang: STISMU PRESS. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung:
- Alphabet, 2012.

- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yosodipura, Arif. Panduan Mempersiapkan dan menjalani Pernikahan Islami. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al Quran, 1973.
- Yunus, Muhammad. Kamus Indonesia-Arab; Arab-Indonesia, Cet. I, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015. Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021